

RINGKASAN

Gratifikasi, Suap,
dan Pemerasan



Definisi

Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan

GRATIFIKASI ILEGAL

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri/ Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



SUAP

Pemberian sesuatu baik berupa hadiah atau janji yang akan menarik kehendak pegawai negeri/ Penyelenggara Negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak pemberi suap, atau patut diduga pemberian tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri/ Penyelenggara Negara, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan pegawai negeri/ Penyelenggara Negara. Pihak pemberi atau penerima suap dapat diproses hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi.



PEMERASAN

Tindakan pegawai negeri/ Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri.



Perbedaan

Hadiah, Gratifikasi, Gratifikasi Ilegal, Suap, dan Pemerasan



HADIAH

- ▶ Pemberian yang wajar
- ▶ Tidak terkait sama sekali dengan jabatan



GRATIFIKASI

- ▶ Pemberian dalam arti luas
- ▶ Penerima pegawai negeri/Penyelenggara Negara



GRATIFIKASI ILEGAL

- ▶ Penerima pegawai negeri atau Penyelenggara Negara
- ▶ Berhubungan dengan jabatan
- ▶ Berlawanan dengan tugas dan kewajiban
- ▶ Dapat menjadi bentuk korupsi investif atau tanam budi
- ▶ Tidak memerlukan adanya "*meeting of mind*" atau adanya unsur transaksional



SUAP

- ▶ Penerima pegawai negeri atau Penyelenggara Negara
- ▶ Pemberian berhubungan dengan jabatan
- ▶ Pemberian berupa hadiah atau janji
- ▶ Pemberian biasanya ditujukan untuk menarik kehendak pegawai negeri/penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak pemberi suap.
- ▶ Pemberian dapat juga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima, atau yang menurut pemberi ada hubungannya dengan jabatannya.



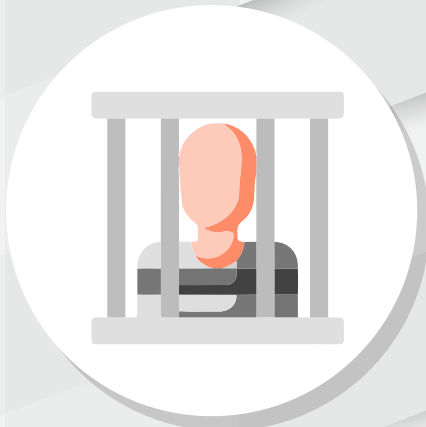
PEMERASAN

- ▶ Penerima pegawai negeri atau Penyelenggara Negara
- ▶ Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- ▶ Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu



Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001.

Sanksi Bagi Pelaku Gratifikasi



Pidana

Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup



Denda

Paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 Miliar



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi